



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2017/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS IRWANSYAH Als AGUS Bin KUSMADI**
Tempat lahir : Bandar Pasir (Sumut)
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 16 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tanjung Leidong Desa Tanjung Leidong
Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhan Batu
Tempat tinggal lain : Utara
Desa Batang Kulim Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juli 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 09 Juli 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum, s sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 07 September 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 08 September 2017 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2017;

-----Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 216/Pen.Pid.B/2017/PN.Plw, tanggal 08 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 216/Pid.B/2017/PN.Plw tanggal 08 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS IRWANSYAH Als AGUS Bin KUSMADI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS IRWANSYAH Als AGUS Bin KUSMADI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) slop atau 90 (sembilan puluh) bungkus rokok merk Sampoerna;
 - 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nexcom dengan No. IMEI 1 : 357717060388830 dan IMEI 2 : 357717060488838 warn orange hitam beserta kotaknya;
 - 2 (dua) buah jam tangan dengan merk Rolex warna silver dan merk A.L.I.V.E warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Star;
 - 1 (satu) buah gelang tangan warna kuning keemasan;
 - 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk Converse All Star warna hijau putih;
 - 1 (satu) buah linggis gagang kayu.

Dikembalikan kepada saksi ASRINA NDURU Binti LINUS NDURU.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2017/PN.Plw



-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa ia Terdakwa **AGUS IRWANSYAH Als AGUS Bin KUSMADI** bersama dengan AGI (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jl. Sunting Bidadari RT/RW 002/002 Kel Sorek Satu Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa bersama AGI (DPO) pergi ke rumah kos saksi Febri, lalu sekira pukul 00.15 WIB terdakwa bersama AGI (DPO) keluar dari rumah kos saksi Febri lalu langsung memanjat pagar tembok belakang rumah korban Asrina Nduru yang letaknya bersebelahan dengan rumah kos saksi Febri, kemudian setelah sampai di pekarangan belakang rumah korban, terdakwa bersama AGI (DPO) mengelilingi rumah korban untuk memeriksa kondisi rumah korban, lalu setelah dipastikan tidak ada orang dirumah korban, terdakwa menyuruh AGI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah obeng picak (DPB) dirumah kos saksi Febri, tidak lama kemudian AGI (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) buah obeng Picak, lalu terdakwa mencoba mencongkel



pintu bagian belakang rumah korban dengan menggunakan obeng picak tersebut, tetapi pintu tidak bisa terbuka, kemudian AGI (DPO) mengambil linggis yang terletak disamping rumah korban dan memberikan linggis tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan linggis tersebut mencongkel pintu rumah korban hingga rusak dan terbuka, kemudian terdakwa bersama AGI (DPO) masuk kedalam rumah korban dan langsung mengambil 1 (satu) tim/ 10 (sepuluh) slop merk Sampoerna yang terletak disamping tempat tidur, 1 (satu) unit Handphone merk Nexcome warna orange hitam beserta kotaknya diruang tamu samping rak tv, 2 (dua) buah jam tangan merk Rolex warna silver dan merk A.L.I.V.E warna hitam dan 1 (satu) buah gelang tangan warna kuning keemasan yang terletak di lemari kaca ruang tamu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Star dan 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk Converse All Star warna hijau putih di garasi rumah korban. Selanjutnya terdakwa bersama AGI (DPO) keluar dari rumah korban dengan membawa barang-barang milik korban tersebut melalui pintu belakang rumah korban yang sudah rusak dicongkelya tersebut ;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan AGI (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) tim/ 10 (sepuluh) slop merk Sampoerna, 1 (satu) unit Handphone merk Nexcome warna orange hitam beserta kotaknya, 2 (dua) buah jam tangan merk Rolex warna silver dan merk A.L.I.V.E warna hitam, 1 (satu) buah gelang tangan warna kuning keemasan, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Star dan 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk Converse All Star warna hijau putih milik korban Asrina Nduru tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari korban Asrina Nduru yang mengakibatkan korban Asrina Nduru mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;**

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASRINA NDURU Binti LINUS NDURU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira jam 00.15 WIB di rumah saksi di Jl. Sunting Bidadari RT 002 RW 002 Kel. Sorek Satu Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan ketika saksi tidak berada di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui rumahnya telah dibongkar orang lain, ketika saksi pulang kerumahnya dan melihat pintu tengah sudah terbuka, kemudian saksi memeriksa ke bagian belakang rumah dan melihat pintu belakang dan pintu teralisnya juga sudah terbuka, saksi juga melihat ada bekas congkelan di pintu teralis dan pintu belakang rumah dalam keadaan rusak ;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Azwel, kemudian saksi bersama saksi Azwel mengikuti jejak kaki dibelakang rumah yang mengarah kebagian tembok belakang rumah dan jejak kaki tersebut mengarah kerumah kos yang berdampingan dengan rumah saksi ;
- Bahwa saksi bersama saksi Azwel menanyakan kepada orang yang kos disamping rumahnya tentang kejadian tersebut, lalu orang yang kos disamping rumah saksi mengatakan bahwa yang mencuri dirumah saksi adalah terdakwa bersama AGI (DPO) karena terdakwa pernah mengajak orang tersebut untuk mencuri di rumah saksi ;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) tim / 10 (sepuluh) slop merk Sampoerna yang terletak disamping tempat tidur, 1 (satu) unit Handphone merk Nexcome warna orange hitam beserta kotaknya diruang tamu samping rak tv, 2 (dua) buah jam tangan merk Rolex warna silver dan merk A.L.I.V.E warna hitam dan 1 (satu) buah gelang tangan warna kuning keemasan yang terletak di lemari kaca ruang tamu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Star dan 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk Converse All Star warna hijau putih di garasi rumah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi yang mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **AZWEL Bin WIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira jam 00.15 WIB di rumah saksi di Jl. Sunting Bidadari RT 002 RW 002 Kel. Sorek Satu Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan ketika saksi tidak berada di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui rumahnya telah dibongkar orang lain, ketika saksi sedang bekerja, saksi diberitahukan oleh saksi Asrina bahwa rumahnya telah dibongkar orang;
- Bahwa setelah saksi pulang kerumahnya, saksi melihat pintu belakang dan pintu teralisnya juga sudah terbuka, saksi juga melihat ada bekas congkelan di pintu teralis dan pintu belakang rumah dalam keadaan rusak;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Asrina mengikuti jejak kaki dibelakang rumah yang mengarah kebagian tembok belakang rumah dan jejak kaki tersebut mengarah kerumah kos yang berdampingan dengan rumah saksi ;
- Bahwa saksi bersama saksi Asrina menanyakan kepada orang yang kos disamping rumahnya tentang kejadian tersebut, lalu orang yang kos disamping rumah saksi mengatakan bahwa yang mencuri dirumah saksi adalah terdakwa bersama AGI (DPO) karena terdakwa pernah mengajak orang tersebut untuk mencuri di rumah saksi ;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) tim/ 10 (sepuluh) slop merk Sampoerna yang terletak disamping tempat tidur, 1 (satu) unit Handphone merk Nexcome warna orange hitam beserta kotaknya diruang tamu samping rak tv, 2 (dua) buah jam tangan merk Rolex warna silver dan merk A.L.I.V.E warna hitam dan 1 (satu) buah gelang tangan warna kuning keemasan yang terletak di lemari kaca ruang tamu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Star dan 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk Converse All Star warna hijau putih di garasi rumah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi yang mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **QOWIYUDIN Bin SANIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pencurian yang dilakukan terdakwa
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira jam 13.00 WIB, terdakwa mendatangi warung rokok milik saksi dengan masih menggunakan seragam sekolah dan menawarkan 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Sampoerna dengan alasan bahwa terdakwa adalah siswa magang dan rokok tersebut adalah kelebihan rokok yang boleh dijualnya ;
- Bahwa terdakwa menawarkan rokok tersebut dengan harga Rp.170.000,- per sloponya, tetapi saksi hanya mempunyai uang sebesar Rp.300.000,- , lalu terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan rokok tersebut kepada saksi dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi awalnya curiga dengan terdakwa, tetapi karena merasa kasihan dan rokok yang ditawarkan lebih murah harganya maka saksi mau membeli rokok tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB datang anggota Kepolisian dari Polsek Pkl. Kuras bersama terdakwa ke warung saksi, lalu ditanyakan perihal rokok yang dijual oleh terdakwa, lalu saksi mengakui bahwa terdakwa menjual rokok tersebut kepada saksi, dan saksi langsung menyerahkan rokok tersebut kepada anggota Kepolisian dan disitu saksi baru mengetahui bahwa rokok yang dibelinya dari terdakwa adalah rokok hasil pencurian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **FEBRI ARDIAN Bin RIAN HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira jam 00.15 WIB di rumah saksi Asrina Nduru di Jl. Sunting Bidadari RT 002 RW 002 Kel. Sorek Satu Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira jam 19.00 WIB saksi bertemu dengan terdakwa dan AGI (DPO) di warung dekat rumah kos saksi ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.30 WIB terdakwa bersama AGI (DPO) pergi ke rumah kos saksi yang berdampingan dengan rumah saksi Asrina Nduru ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 00.15 WIB ketika balik kerumah kos hendak mengambil Baygon, saksi melihat terdakwa bersama AGI (DPO) sudah berada diatas tembok pagar belakang rumah saksi Asrina Nduru ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung pergi lagi kerumah kawan saksi, saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa bersama AGI (DPO) melakukan pencurian dirumah saksi Asrina Nduru tersebut, tetapi saksi melihat terdakwa bersama AGI (DPO) sudah berada diatas tembok pagar belakang rumah saksi Asrina Nduru ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh terdakwa barang-barang yang diambil dari rumah saksi Asrina Nduru, namun ketika ditanyakan darimana barang-barang tersebut terdakwa hanya diam saja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa bersama AGI (DPO) pergi ke rumah kos saksi Febri, lalu sekira pukul 00.15 WIB terdakwa bersama AGI (DPO) keluar dari rumah kos saksi Febri lalu langsung memanjat pagar tembok belakang rumah korban Asrina Nduru yang letaknya bersebelahan dengan rumah kos saksi Febri ;
- Bahwa kemudian setelah sampai di pekarangan belakang rumah korban, terdakwa bersama AGI (DPO) mengelilingi rumah korban untuk memeriksa kondisi rumah korban, lalu setelah dipastikan tidak ada orang dirumah korban, terdakwa menyuruh AGI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah obeng picak (DPB) dirumah kos saksi Febri, tidak lama kemudian AGI (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) buah obeng Picak, lalu terdakwa mencoba mencongkel pintu bagian belakang rumah korban dengan menggunakan obeng picak tersebut, tetapi pintu tidak bisa terbuka ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2017/PN.Piw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian AGI (DPO) mengambil linggis yang terletak disamping rumah korban dan memberikan linggis tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan linggis tersebut mencongkel pintu rumah korban hingga rusak dan terbuka ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama AGI (DPO) masuk kedalam rumah korban dan langsung mengambil 1 (satu) tim/ 10 (sepuluh) slop merk Sampoerna yang terletak disamping tempat tidur, 1 (satu) unit Handphone merk Nexcome warna orange hitam beserta kotaknya diruang tamu samping rak tv, 2 (dua) buah jam tangan merk Rolex warna silver dan merk A.L.I.V.E warna hitam dan 1 (satu) buah gelang tangan warna kuning keemasan yang terletak di lemari kaca ruang tamu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Star dan 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk Converse All Star warna hijau putih di garasi rumah korban. Selanjutnya terdakwa bersama AGI (DPO) keluar dari rumah korban dengan membawa barang-barang milik korban tersebut melalui pintu belakang rumah korban yang sudah rusak dicongkelnya tersebut ;
- Bahwa terdakwa sempat menjual 2 slop atau 20 bungkus rokok merk Sampoerna kepada saksi Qowiyudin seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Asrina Nduru untuk mengambil barang-barang milik saksi Asrina Nduru tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polsek Pkl. Kuras pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira jam 18.00 WIB di Jl. Datuk Laksamana Kel. Sorek Satu Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) slop atau 90 (sembilan puluh) bungkus rokok merk Sampoerna;
- 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nexcom dengan No. IMEI 1 : 357717060388830 dan IMEI 2 : 357717060488838 warn orange hitam beserta kotaknya;
- 2 (dua) buah jam tangan dengan merk Rolex warna silver dan merk A.L.I.V.E warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Star;
- 1 (satu) buah gelang tangan warna kuning keemasan;



- 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk Converse All Star warna hijau putih;
- 1 (satu) buah linggis gagang kayu.

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa bersama AGI (DPO) pergi ke rumah kos saksi Febri, lalu sekira pukul 00.15 WIB terdakwa bersama AGI (DPO) keluar dari rumah kos saksi Febri lalu langsung memanjat pagar tembok belakang rumah korban Asrina Nduru yang letaknya bersebelahan dengan rumah kos saksi Febri ;
- Bahwa kemudian setelah sampai di pekarangan belakang rumah korban, terdakwa bersama AGI (DPO) mengelilingi rumah korban untuk memeriksa kondisi rumah korban, lalu setelah dipastikan tidak ada orang di rumah korban, terdakwa menyuruh AGI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah obeng picak (DPB) di rumah kos saksi Febri, tidak lama kemudian AGI (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) buah obeng Picak, lalu terdakwa mencoba mencongkel pintu bagian belakang rumah korban dengan menggunakan obeng picak tersebut, tetapi pintu tidak bisa terbuka ;
- Bahwa kemudian AGI (DPO) mengambil linggis yang terletak disamping rumah korban dan memberikan linggis tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan linggis tersebut mencongkel pintu rumah korban hingga rusak dan terbuka ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama AGI (DPO) masuk kedalam rumah korban dan langsung mengambil 1 (satu) tim / 10 (sepuluh) slop merk Sampoerna yang terletak disamping tempat tidur, 1 (satu) unit Handphone merk Nexcome warna orange hitam beserta kotaknya di ruang tamu samping rak tv, 2 (dua) buah jam tangan merk Rolex warna silver dan merk A.L.I.V.E warna hitam dan 1 (satu) buah gelang tangan warna kuning keemasan yang terletak di lemari kaca ruang tamu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Star dan 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk Converse All Star warna hijau putih di garasi rumah korban. Selanjutnya terdakwa bersama AGI (DPO) keluar dari rumah korban dengan membawa barang-barang milik korban tersebut melalui pintu belakang rumah korban yang sudah rusak dicongkelya tersebut ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2017/PN.Piw



– Bahwa terdakwa sempat menjual 2 slop atau 20 bungkus rokok merk Sampoerna kepada saksi Qowiyudin seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

– Bahwa terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Asrina Nduru untuk mengambil barang-barang milik saksi Asrina Nduru tersebut;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan Tindak Pidana sesuai Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;
5. Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa

-----Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum.

-----Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **AGUS IRWANSYAH Als AGUS Bin KUSMADI** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

-----Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

-----Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri / kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan / hukum yang telah berlaku;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa bersama AGI (DPO) pergi ke rumah kos saksi Febri, lalu sekira pukul 00.15 WIB terdakwa bersama AGI (DPO) keluar dari rumah kos saksi Febri lalu langsung memanjat pagar tembok belakang rumah korban Asrina Nduru yang letaknya bersebelahan dengan rumah kos saksi Febri, kemudian setelah sampai di pekarangan belakang rumah korban, terdakwa bersama AGI (DPO) mengelilingi rumah korban untuk memeriksa kondisi rumah korban, lalu setelah dipastikan tidak ada orang dirumah korban, terdakwa menyuruh AGI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah obeng picak (DPB) dirumah kos saksi Febri, tidak lama kemudian AGI (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) buah obeng Picak, lalu terdakwa mencoba mencongkel pintu bagian belakang rumah korban dengan menggunakan obeng picak tersebut, tetapi pintu tidak bisa terbuka, kemudian AGI (DPO) mengambil linggis yang terletak disamping rumah korban dan memberikan linggis tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan linggis tersebut mencongkel pintu rumah korban hingga rusak dan terbuka ;

-----Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama AGI (DPO) masuk kedalam rumah korban dan langsung mengambil 1 (satu) tim / 10 (sepuluh) slop merk Sampoerna yang terletak disamping tempat tidur, 1 (satu) unit Handphone merk Nexcome warna orange hitam beserta kotaknya diruang tamu samping rak tv, 2 (dua) buah jam tangan merk Rolex warna silver dan merk A.L.I.V.E warna hitam dan 1 (satu) buah gelang tangan warna kuning keemasan yang terletak di lemari kaca ruang tamu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Star dan 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk Converse All Star warna hijau putih di garasi rumah korban. Selanjutnya terdakwa bersama AGI (DPO) keluar dari rumah korban dengan membawa barang-barang milik korban tersebut melalui pintu belakang rumah korban yang sudah rusak dicongkelnya tersebut ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa sempat menjual 2 slop atau 20 bungkus rokok merk Sampoerna kepada saksi Qowiyudin seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Asrina Nduru untuk mengambil barang-barang milik saksi Asrina Nduru tersebut;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2017/PN.Piw



Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang di katakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa bersama AGI (DPO) pergi ke rumah kos saksi Febri, lalu sekira pukul 00.15 WIB terdakwa bersama AGI (DPO) keluar dari rumah kos saksi Febri lalu langsung memanjat pagar tembok belakang rumah korban Asrina Nduru yang letaknya bersebelahan dengan rumah kos saksi Febri, kemudian setelah sampai di pekarangan belakang rumah korban, terdakwa bersama AGI (DPO) mengelilingi rumah korban untuk memeriksa kondisi rumah korban, lalu setelah dipastikan tidak ada orang dirumah korban, terdakwa menyuruh AGI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah obeng picak (DPB) dirumah kos saksi Febri, tidak lama kemudian AGI (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) buah obeng Picak, lalu terdakwa mencoba mencongkel pintu bagian belakang rumah korban dengan menggunakan obeng picak tersebut, tetapi pintu tidak bisa terbuka, kemudian AGI (DPO) mengambil linggis yang terletak disamping rumah korban dan memberikan linggis tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan linggis tersebut mencongkel pintu rumah korban hingga rusak dan terbuka, demikian maka unsur ke-3 pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

-----Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

-----Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47)

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa bersama AGI (DPO) pergi ke rumah kos saksi Febri, lalu sekira pukul 00.15 WIB terdakwa bersama AGI (DPO) keluar dari rumah kos saksi Febri lalu langsung memanjat pagar tembok belakang rumah korban Asrina Nduru yang letaknya bersebelahan dengan rumah kos saksi Febri, kemudian setelah sampai di pekarangan belakang rumah korban, terdakwa bersama AGI (DPO) mengelilingi rumah korban untuk memeriksa kondisi rumah korban, lalu setelah dipastikan tidak ada orang dirumah korban, terdakwa menyuruh AGI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah obeng picak (DPB) dirumah kos saksi Febri, tidak lama kemudian AGI (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) buah obeng Picak, lalu terdakwa mencoba mencongkel pintu bagian belakang rumah korban dengan menggunakan obeng picak tersebut, tetapi pintu tidak bisa terbuka, kemudian AGI (DPO) mengambil linggis yang terletak disamping rumah korban dan memberikan linggis tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan linggis tersebut mencongkel pintu rumah korban hingga rusak dan terbuka ;

-----Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan hanya dilakukan ia sendiri, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;
Ad. 5. Unsur Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni ketika

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2017/PN.Piw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di pekarangan belakang rumah korban, terdakwa bersama AGI (DPO) mengelilingi rumah korban untuk memeriksa kondisi rumah korban, lalu setelah dipastikan tidak ada orang dirumah korban, terdakwa menyuruh AGI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah obeng picak (DPB) dirumah kos saksi Febri, tidak lama kemudian AGI (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) buah obeng Picak, lalu terdakwa mencoba mencongkel pintu bagian belakang rumah korban dengan menggunakan obeng picak tersebut, tetapi pintu tidak bisa terbuka, kemudian AGI (DPO) mengambil linggis yang terletak disamping rumah korban dan memberikan linggis tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan linggis tersebut mencongkel pintu rumah korban hingga rusak dan terbuka, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-5 dari pasal tersebut di atas telah dipenuhi ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum yakni sesuai Pasal 363 ayat (2) KUHPidana ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa : 9 (sembilan) slop atau 90 (sembilan puluh) bungkus rokok merk Sampoerna, 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) unit Handphone merk Nexcom dengan No. IMEI 1 : 357717060388830 dan IMEI 2 : 357717060488838 warn orange hitam

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2017/PN.Piw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kotaknya, 2 (dua) buah jam tangan dengan merk Rolex warna silver dan merk A.L.I.V.E warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Star, 1 (satu) buah gelang tangan warna kuning keemasan, 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk Converse All Star warna hijau putih dan 1 (satu) buah linggis gagang kayu **Dikembalikan kepada saksi ASRINA NDURU Binti LINUS NDURU ;**

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban ;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa masih bersekolah ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS IRWANSYAH Als AGUS Bin KUSMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) slop atau 90 (sembilan puluh) bungkus rokok merk Sampoerna;
 - 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nexcom dengan No. IMEI 1 : 357717060388830 dan IMEI 2 : 357717060488838 warn orange hitam beserta kotaknya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2017/PN.Piw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah jam tangan dengan merk Rolex warna silver dan merk A.L.I.V.E warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Star;
- 1 (satu) buah gelang tangan warna kuning keemasan;
- 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk Converse All Star warna hijau putih;
- 1 (satu) buah linggis gagang kayu.

Dikembalikan kepada saksi ASRINA NDURU Binti LINUS NDURU.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017, oleh MENI WARLIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALILUDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh ABU ABDURRACHMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ALILUDIN, S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2017/PN.Plw